



P U T U S A N

No. 534 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CHANDRA BAYANG** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Maret 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur,
Lingkungan III Kecamatan Melonguane
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **CHANDRA BAYANG**, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJST-1/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST,ME. Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya tidaknya pada

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

176/KEP/SESMENKO/KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007
16/MOU/2007

tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

314/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007 17/
MOU/XI/2007

tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan social tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :
- 14 Nopember 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam tahun 2007 :

Dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Laranmisan ;
- 2) Jembatan Sungai Sira ;
- 3) Jembatan Sungai Tioan ;
- 4) Jembatan Sungai Malat ;
- 5) Jembatan Sungai Binalang ;

Dana Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk membangun :

- 6) Jembatan Sungai Ritawu ;
- 7) Jembatan Sungai Apan ;
- 8) Jembatan Sungai Binalang ;
- 9) Jembatan Sungai Taraca ;
- 10) Jembatan Sungai Toabatu I ;
- 11) Jembatan Sungai Toabatu II ;
- 12) Jembatan Sungai Andaaran ;
- 13) Jembatan Sungai Banada ;
- 14) Jembatan Sungai Ganalo I ;
- 15) Jembatan Sungai Saliru ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST,ME. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 ;
- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru ;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Wilson Tine, ST,ME. untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Wilson Tine, ST,ME. (PPK) dan Terdakwa CHANDRA BAYANG selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/ Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah P Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Pasangan Batu Manual (Talud), Pipa Sandaran dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJST-1/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Toabatu I Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan dokumen penawaran yang dituang dalam kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan seperti tersebut di atas sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp102.525.299,62

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;

- Bahwa akibat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I sebesar Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh dua rupiah), Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **CHANDRA BAYANG**, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJST-1/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST,ME. Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Terdakwa mempunyai kesempatan sebagaimana diatur dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan beberapa bagian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan yaitu antara lain Timbunan Biasa, Pasangan Matu Manual (Talud), Pipa Sandaran dan Papan Nama Jembatan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJST-1/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran, yaitu dalam hal ini khususnya untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I tahun 2007 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

176/KEP/SESMENKO/KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007

16/MOU/2007

tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

314/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007 17/

MOU/XI/2007

tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :
 - 14 Nopember 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
 - 10 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam tahun 2007 :

Dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membangun :

1. Jembatan Sungai Laranmisan ;
2. Jembatan Sungai Sira ;
3. Jembatan Sungai Tioan ;
4. Jembatan Sungai Malat ;
5. Jembatan Sungai Binalang ;

Dana Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk membangun :

6. Jembatan Sungai Ritawu ;
 7. Jembatan Sungai Apan ;
 8. Jembatan Sungai Binalang ;
 9. Jembatan Sungai Taraca ;
 10. Jembatan Sungai Toabatu I ;
 11. Jembatan Sungai Toabatu II ;
 12. Jembatan Sungai Andaaran ;
 13. Jembatan Sungai Banada ;
 14. Jembatan Sungai Ganalo I ;
 15. Jembatan Sungai Saliru ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra tahun 2007, Bupati

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST,ME. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 ;

- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Wilson Tine, ST, ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Wilson Tine, ST,ME. (PPK) dan Terdakwa CHANDRA BAYANG selaku Pelaksana kegiatan Penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List ;

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Pasangan Batu Manual (Talud), Pipa Sandaran dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya pembayuaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan seperti tersebut di atas sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan dana sebesar Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diti sendiri dengan dana kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I sebesar Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah), Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CHANDRA BAYANG, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJST-1/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST,ME. Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Tampan'amma

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu melakukan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I tahun 2007, Terdakwa melakukan perbuatan curang. Hal tersebut berawal pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

76/KEP/SESMENKO/KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007

16/MOU/2007

Tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

314/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007

17/MOU/XI/2007

tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ;

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Nopember 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 10 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam tahun 2007 :

Dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Laranmisan. ;
- 2) Jembatan Sungai Sira ;
- 3) Jembatan Sungai Tioan ;
- 4) Jembatan Sungai Malat ;
- 5) Jembatan Sungai Binalang ;

Dana Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk membangun :

6. Jembatan Sungai Ritawu ;
7. Jembatan Sungai Apan ;
8. Jembatan Sungai Binalang ;
9. Jembatan Sungai Taraca ;
10. Jembatan Sungai Toabau I ;
11. Jembatan Sungai Toabatu II ;
12. Jembatan Sungai Andaaran ;
13. Jembatan Sungai Banada ;
14. Jembatan Sungai Ganalo I ;
15. Jembatan Sungai Saliru ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Wilson Tine, ST, ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Wilson Tine, ST,ME. (PPK) dan Terdakwa CHANDRA BAYANG selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Pasangan Batu Manual (Talud), Pipa Sandaran dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJST-1/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I sesuai dengan dokumen penawaran. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I terdapat kekurangan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas ;
- Setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana sejumlah Rp102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran dan spesifikasi teknis pekerjaan jembatan bahkan ketika menyerahkan hasil pekerjaan baik penyerahan pertama maupun penyerahan akhir tidak tepat biaya dan tidak tepat mutu, sehingga mengakibatkan umur jembatan dan kekuatan jembatan tidak seperti yang diharapkan, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jembatan ketika melintasinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan CHANDRA BAYANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA BAYANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rp.102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
 3. Surat Nomor 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor 360/198/06, tanggal 18 maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
5. Surat Nomor 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
6. Surat Nomor 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
7. Surat Nomor 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;
10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 : CV.Tunas Jaya Karya :
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp. 142.200.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp. 308.100.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret 2008 dan April 2008 ;
13. Dokumen Pencairan/ Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 dan Toabatu 2 : CV. Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.25.000.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
14. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi,

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

15. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No. 05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;

16. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

17.2(dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dipergunakan untuk perkara lain ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : No.486/Pid.B/2010/PN.MDO tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu "TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Perintah supaya Terdakwa ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Rp.102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
4. Surat Nomor 360/198/06, tanggal 18 maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
5. Surat Nomor 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
6. Surat Nomor 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
7. Surat Nomor 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;
10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 : CV.Tunas Jaya Karya :
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp. 142.200.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp. 308.100.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret 2008 dan April 2008 ;
13. Dokumen Pencairan/ Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 dan Toabatu 2 : CV. Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.25.000.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
 15. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No. 05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
 16. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 17.2(dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dipergunakan untuk perkara lain ;
- Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 32/PID.SUS/2012/PT.MDO tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 486/Pid.B/2010/ PN.MDO, tanggal 11 April 2012, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana, sehingga redaksi amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA BAYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

2.3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2.4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

2.5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp.102.525.299,62 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah), dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;
2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
3. Surat Nomor 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I ;
4. Surat Nomor 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
5. Surat Nomor 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II ;
6. Surat Nomor 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008 ;
7. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007 ;
8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008 ;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007 ;
11. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2008 ;
12. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 : CV.Tunas Jaya Karya :
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp. 142.200.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp.308.100.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret 2008 dan April 2008 ;
13. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 dan Toabatu 2 : CV.Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.25.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
14. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp72.750.000,00 yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
15. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No.05/ SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;
16. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam ;

Nomor 2 sampai dengan 16 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 17.2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 ;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/ 2013/PN.MDO No. 486/Pid.B/2010/PN.Mdo, Jo No. 32/PID.SUS/2012/PT.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 32/PIDSUS/2012/PT.MDO tanggal 30 Januari 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 486/Pid.B/2010/PN.MDO tanggal 11 April 2012 karena kedua putusan tersebut sangat jelas terdapat kurang cukup mempertimbangkan serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili tidak memeriksa secara jelas Berkas Perkara yang telah diajukan dari Pengadilan Tingkat Pertama sehingga telah terjadi kerancuan atau kekeliruan yang cukup fatal terhadap lokasi dari Jembatan yang**

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



menjadi Obyek Pemeriksaan yang telah terlanjur dinilai menjadi suatu Kerugian Negara.

Bahwa di dalam Putusan Majelis Tingkat Pertamapun tidak pernah bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang lokasi yang keliru ini walaupun dalam fakta persidangan sudah disampaikan berulang kali kepada Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim baik mengenai data dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bukan Jembatan Toabatu 1 sampai pada tayangan LCD oleh Saksi Ahli Tim Teknis Inspektorat yang gambarnya tidak ada atau tidak dapat ditayangkan, hanya ada gambar jembatan-jembatan yang lain. Nampak jelas karena memang lokasinya tidak pernah dikunjungi dan tidak pernah diperiksa dan hal inipun sudah pernah disampaikan oleh Saksi Ahli dari Tim Teknis Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara pada keterangannya dipersidangan bahwa tidak semua Jembatan diperiksa dan ternyata benar ketika Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum Heydemans dan ke 3 rekannya pergi ke lokasi pada tanggal 18-19 Agustus 2011 sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 486/Pen.Pid/2010/PN.MDO tertanggal 10 Agustus 2011, ada perdebatan mengenai lokasi Jembatan Toabatu 1 karena menurut Jaksa Penuntut Umum, jembatan yang ditunjuk oleh Terdakwa Chandra Bayang adalah Jembatan Toabatu 2 (pelaksananya adalah CV. Risma) sedangkan menurut Terdakwa Chandra Bayang, yang ditunjuknya adalah jembatan yang sebenarnya dikerjakan oleh Terdakwa sendiri yaitu Jembatan Toabatu 1 yang asli dan yang ternyata tidak pernah diperiksa dan dikunjungi baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Saksi Ahli dari Tim Teknis Inspektorat. Dan hal ini mengundang perdebatan yang cukup alot di lokasi karena Jaksa Penuntut Umum mempertahankan pendapatnya tentang Jembatan yang diyakininya dan yang telah dihitung dan juga dikatakan telah terjadi kerugian negara tetapi Terdakwa Chandra Bayang dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan masyarakat yang ada menyampaikan hal yang sama seperti yang Terdakwa Chandra Bayang sampaikan kepada semua orang di lokasi bahwa Jembatan Toabatu 1 yang dia kerjakan adalah Jembatan yang kembali akan diukur sekarang bersama-sama Penasihat Hukum, bagian pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa hal ini adalah sulit apabila harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Bayang karena jelaslah bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum ataupun Saksi Ahli dari Tim Teknis Inspektorat tidak pernah mengukur bahkan menghitung Jembatan yang telah dikerjakan oleh klien kami ;

Bahwa dalam hal ini telah terjadi **kekeliruan** ataupun **kerancuan** dalam penilaian maupun penentuan kekurangan volume, bahkan telah terjadi **kesimpangsiuran** dalam penyajian dokumen dakwaan maupun tuntutan yang dibuat oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Chandra Bayang selaku pelaksana konstruksi pembangunan Jembatan Toabatu 1 dan untuk jelasnya hal tersebut saksi Carter Labok yang tidak memiliki pembandingan ketika memeriksa sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri selain Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 04/PPK/PJST-1/XII/2007 karena tidak ada data dari Saksi Ahli Tim Teknis Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara, dapat menunjukan pada beberapa hal diantaranya adalah sbb. :

- a. Dalam berkas perkara, baik dalam Berita Acara Pemeriksaan pada bagian **Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan lokasi kegiatan Jembatan Toabatu 1** maupun dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Chandra Bayang, yakni pada rincian kerugian negara tertera bahwa pembangunan "Jembatan Toabatu 1 dilaksanakan oleh CV. RISMA" yang notabene mengerjakan pembangunan Jembatan Toabatu 2, sedangkan sebenarnya Pembangunan Jembatan Toabatu 1 tersebut dilaksanakan oleh CV. Tunas Jaya Karya yang dipimpin oleh Terdakwa Chandra Bayang. Dan hal ini tetap secara konsisten dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum pada proses penyidikan, pada saat pelimpahan berkas perkara sampai pada proses persidangan, sehingga rincian kekurangan volume yang dituntut berdasarkan dokumen dakwaan dan tuntutan untuk CV. Risma dan indikator pembandingan menggunakan rincian volume yang terdapat pada kontrak CV. Risma bukannya Kontrak CV. Tunas Jaya Karya ;

Dalam daftar hasil pemeriksaan dari Tim Teknis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut juga tertera nilai proyek sebesar Rp433.011.526,63,- padahal sebenarnya nilai kontrak yang dikerjakan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Chandra Bayang untuk Jembatan Toabatu 1 sebesar Rp474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Dengan demikian, maka dokumen kontrak CV. Risma yang dijadikan sebagai acuan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak signifikan dengan tuntutan kepada Terdakwa Chandra Bayang sebagai Direktur CV. Tunas Jaya Karya. Selain itu, yang lebih membingungkan lagi ketika dalam perhitungan dan rincian kerugian kekurangan volume pekerjaan jembatan yang direkomendasikan oleh tim teknis dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara kepada kejaksaan dan selanjutnya menjadi tuntutan kerugian Negara dari Jaksa Penuntut Umum, terlihat bahwa volume pekerjaan yang tertera tidak sesuai dengan isi rincian pekerjaan pada Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan CV. Tunas Jaya Karya yang dikerjakan oleh Terdakwa Chandra Bayang, contohnya adalah :

⇒ Besar Volume Kontrak Divisi 3. Pekerjaan Tanah khususnya item pekerjaan 3.1(1) Galian Biasa yang tertera dalam Rincian Kerugian Negara sebesar **231,84 m3**, padahal didalam kontrak CV. Tunas Jaya Karya Nomor : 04/PPK/PJST-I/XII/2007 Tanggal 06 Desember 2007 tertulis volume Galian Biasa sebesar **329.40 m3** ;

Ini tidak sinkron dan tidak sesuai apabila hasil kekurangan volume hasil temuan Tim Teknis dan Pihak Kejaksaan dikurangi dengan volume kontrak CV. Risma, dan kemudian menjadi nilai kerugian negara yang dituntut kepada Terdakwa Chandra Bayang (CV. Tunas Jaya Karya) ;

⇒ Volume kontrak pada item pekerjaan 3.2(1) Timbunan Biasa yang tertera dalam Rincian Kerugian Negara sebesar **172,87 m3**, padahal didalam kontrak CV. Tunas Jaya Karya Nomor : 04/PPK/PJST-I/XII/2007 Tanggal 6 Desember 2007 tertulis volume Timbunan Biasa sebesar **216,97 m3** ;

Inipun tidak sinkron dan tidak sesuai apabila hasil kekurangan volume hasil temuan Tim Teknis dan Pihak Kejaksaan dikurangi dengan volume kontrak CV. Risma, dan kemudian menjadi nilai kerugian negara yang dituntut kepada Terdakwa Chandra Bayang (CV. Tunas Jaya Karya) ;



⇒ Volume kontrak pada Divisi 7. Struktur - item pekerjaan 7.9. Pasangan Batu yang tertera dalam Rincian Kerugian Negara sebesar **179,09 m3**, padahal didalam kontrak CV. Tunas Jaya Karya Nomor : 04/PPK/PJST-I/XII/2007 Tanggal 06 Desember 2007 tertulis volume Pasangan Batu sebesar **213,93 m3** ;

Inipun **tidak sinkron dan tidak sesuai** apabila hasil kekurangan volume hasil temuan Tim Teknis dan Pihak Kejaksanaan dikurangi dengan volume kontrak CV. Risma, dan kemudian menjadi nilai kerugian negara yang dituntut kepada Terdakwa Chandra Bayang (CV. Tunas Jaya Karya).

Item Pekerjaan	Volume Kontrak Yang Tertulis Dalam Tuntutan Jaksa	Volume Kontrak CV. Tunas Jaya Karya	Keterangan
3.1(1) Galian Biasa	231,84 m3	329.40 m3	Tidak Sesuai
3.2(1) Timbunan Biasa	172,87 m3	216,97 m3	Tidak Sesuai
7.9. Pasangan Batu	179,09 m3	213,93 m3	Tidak sesuai

Dari fakta yang tertulis pada rincian kerugian negara yang diajukan oleh Tim Teknis dan ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksanaan dan dibawa kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat diambil sebuah korelasi bahwa tuntutan yang diarahkan kepada Terdakwa Chandra Bayang tidak relevan dengan isi kontrak CV. Tunas Jaya Karya Nomor : 04/PPK/PJST-I/XII/2007 Tanggal 06 Desember 2007, atau dengan kata lain dokumen yang menjadi alat bukti kerugian negara disalahalamatkan kepada Terdakwa Chandra Bayang yang notabene adalah Pelaksana CV. Tunas Jaya Karya ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lengkap atau kabur dalam pertimbangan hukumnya menyangkut Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 486/Pen.Pid/2010/PN.MDO yang merupakan produk Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan pasal 65 KUHP dan pasal 180 KUHP yang mana pada tanggal 10 Agustus 2011 Pihak Pengadilan Negeri berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Penasihat

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011, mengeluarkan Penetapan No. 486/Pen.Pid/2010/PN.MDO yang isinya *"Mengabulkan permohonan Pemohon/Penasihat Hukum Terdakwa dan Memerintahkan Instansi yang terkait yang mempunyai wewenang untuk itu, melakukan pemeriksaan lokasi untuk Jembatan Sungai Toabatu 1 dengan Terdakwa Chandra Bayang di kampung Toabatu 1 Kecamatan Tampan'amma, Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Talaud sejak dilaksanakan sampai selesai"*, yang juga atas permintaan/himbauan dari Ketua Pengadilan Negeri baik dalam persidangan maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa penelitian/pemeriksaan ulang harus dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum sedangkan tidak perlu dihadiri oleh Hakim ;

Bahwa ternyata apa yang menjadi hasil dari **Pemeriksaan ulang** di lokasi tersebut tidak pernah diungkap dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal hasilnya adalah sangat menentukan apakah telah terjadi kekurangan pada pekerjaan Terdakwa karena waktu diukur oleh tim teknis Inspektorat tidak pernah dihadiri oleh Terdakwa karena tidak pernah diberitahu bahkan diundang sehingga apa yang diukur apakah benar-benar jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa ataukah bukan, apakah sudah benar-benar menjadi angka yang akurat karena angka ini nantinya apabila diequivalen menjadi nilai rupiah akan menjadi nilai dari kerugian Negara ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Lalai didalam Menerapkan Sistim Pembuktian dengan cara mengabaikan Hasil dari Pemeriksaan Lapangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 486/Pen.Pid/2010/PN.Mdo;

Bahwa didalam membuat pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengikuti pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang benar-benar hanya mengutip dari Jaksa Penuntut Umum, tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan dari saksi Charter Labok yang mengetahui secara jelas mengenai bangunan dan penghitungan secara teknis dari pelaksanaan pembangunan Jembatan Toabatu 1. Bahwa semua perhitungan dari hasil pemeriksaan/penelitian ulang telah diberikan dalam persidangan dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Chandra Bayang, sedangkan **Majelis Hakim pada ke 2 Tingkat Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut sebab hanya mengikuti uraian dari unsur-unsur yang disusun oleh Penuntut Umum** sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum mendasarkan kesalahan Terdakwa Chandra Bayang hanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang mana kedua Instansi Pemeriksa tersebut tidak berkualifikasi sebagai penentu kerugian Negara dan tidak berhak mengaudit/menentukan telah terjadinya kerugian Negara selain itu karena pemeriksaannya bersifat subyektif dan tidak independen sehingga penemuannya tidak akurat dan tidak memenuhi standar Audit karena bukan dari instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk apalagi pemeriksaannya untuk jembatan-jembatan yang lain dan Jembatan Toabatu 2 yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah Jembatan Toabatu 1 itu dilakukan setelah 2 (dua) tahun selesai dikerjakan dan telah dipergunakan oleh masyarakat baik oleh pelajan kaki maupun roda dua dan roda empat, bahkan untuk Jembatan milik Terdakwa pada waktu dalam pemeriksaan ulang yang dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dan pihak Kejaksaan Tinggi serta bagian Pembangunan dari Setda Pemerintah Kab.Kepl. Talaud dan Tenaga Ahli Konsultan Bpk. Carter Guntur Labok, ST jembatan itu dilewati truk dan bus. Demikian juga sekitar tahun 2008 ketika Kab. Kepl. Talaud digoncang dengan gempa bumi yang dahsyat yang berkekuatan 7,6 SR, jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak mengalami kerusakan atau keretakan sedikitpun dan sampai saat ini masih digunakan dengan baik oleh masyarakat ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 32/PIDSUS/2012/PT.MDO tanggal 30 Januari 2013 pada halaman

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 yang berbunyi sbb : “ bahwa pada kenyataannya pekerjaan pembangunan jembatan sungai Toabatu 1 tersebut belum selesai 100%, namun dananya sudah dicairkan dan sudah melewati tahun anggaran “ dan pada halaman **33-34** yang bunyinya sbb: ” ...bahwasanya Terdakwa telah mencairkan/ menerima uang proyek melalui Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp102.525.299,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), walaupun ternyata bahwa proses pencairan uang tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

Bahwa pada halaman **38** putusan a quo dalam Menetapkan barang bukti nomor 12 tentang Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 : CV. Tunas Jaya Karya :

- Dokumen Pencairan I jumlah Rp. 142.200.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek list, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;
- Dokumen Pencairan II jumlah Rp. 308.100.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek list, BA Pembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret 2008 dan April 2008 ;

Bahwa dari alat bukti terlihat jelas Terdakwa Chandra Bayang menerima pembayaran sejumlah Rp. 450.300.000,- (empat ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) baru pada bulan Maret dan April 2008 sudah termasuk PPN 10%, sedangkan pekerjaan sudah dimulai pada tanggal 6 Desember 2007 dan berakhir pada tanggal 3 April 2008 yaitu selama 120 hari masa kerja dan pekerjaan itu selesai 100%. Hal ini sebenarnya merupakan kerugian bagi Terdakwa Chandra Bayang tetapi sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa **kas pmda Talaud- KOSONG** sedangkan Terdakwa tidak mungkin memaksakan untuk pencairan tepat pada waktunya. Demikian juga untuk pencairan, semua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kalau tidak sesuai menurut pendapat Judex Facti itu bukanlah harus menjadi tanggungjawab Terdakwa Chandra Bayang ;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Chandra Bayang berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI akan sependapat bahwasanya Terdakwa Chandra Bayang harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan atau dinyatakan Lepas dari semua tuntutan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam butir 1 sampai butir 7 maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung agar dapat menerima permohonan kami dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek yang menjadi dasar perhitungan kerugian Negara untuk jembatan Toabatu 1 adalah bukan obyek yang sebenarnya sehingga sangat sulit bahkan sangat menyedihkan apabila harus dipertanggungjawabkan kepada Chandra Bayang yang bukan pelaksana dari Jembatan dimaksud ;
2. Bahwa semua jembatan yang diperiksa oleh Tim Teknis dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara setelah 2 (dua) tahun jembatan selesai dibangun dan bahkan sampai saat ini setelah 5 (lima) tahun digunakan oleh masyarakat dan dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk untuk proyek dan bis penumpang serta dilanda gempa bumi yang berskala richter 7,6 tetapi bangunan jembatan tidak ada yang retak sampai sekarang ;
3. Bahwa walaupun ada beberapa perkara yang mungkin sudah diputus oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI mengenai beberapa perkara jembatan sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud namun karena perkara ini adalah perkara dibidang konstruksi bangunan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa yakin Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara ini pasti akan lebih teliti lagi untuk memeriksa perkara ini karena ini

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut angka-angka yang akan menjadi kerugian Negara tetapi yang sudah tertuang dalam bentuk 1 (satu) buah jembatan yang telah berdiri kokoh yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Talaud pada umumnya dan bagi Terdakwa Chandra Bayang secara pribadi, yang dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk daerah tercintanya, Kabupaten Kepulauan Talaud. Jembatan Sungai Toabatu 1 telah selesai dan dapat berfungsi dengan baik dan secara hitungan keseluruhan atau total penjumlahan tidak ada kekurangan, hal ini kalau mau diartikan secara harfiah berarti tidak ada kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan (1, 2, 3) tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima pembayaran dana sebesar Rp474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tetapi ternyata kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat permohonan pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan pekerjaan di lapangan, karena terdapat kekurangan beberapa lini pekerjaan yaitu pada timbunan biasa, pasangan batu manual (Tolud), Pipa sandaran dan papan nama jembatan sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp102.525.299,62 dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : CHANDRA BAYANG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi,**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

MS. Lumme, SH.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)